

PEMBATALAN CALON

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 297/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PEMBATALAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012, diatur bahwa calon Anggota DPD peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU kepada Ketua KPUKIP Provinsi seluruh Indonesia Nomor 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014, batas akhir penyampaian laporan awal dana kampanye peserta Pemilu adalah tanggal 2 Maret pukul 18.00 WIB atau disesuaikan dengan waktu setempat dengan memerhatikan asas *equal treatment*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa dalam hal calon DPD peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU melalui KPU Provinsi sebagaimana dimaksud huruf a dan b calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU

Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013.

Dalam Peraturan KPU Nomor 297/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :

- 1. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 226/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilu Tahun 2014.**
- 2. Pembatalan terhadap calon Anggota DPD pada Provinsi Nusa Tenggara Timur 4. Aleksius Armanjaya, S.S., M.Hum, 6. Arieston Dappa, ST, 7. Dr. Asyera R.A. Wondalero, 16. Drs. Johanes Mat Ngare, 32. Romanus Ndau, 37. Dr. Tenggudai Petronella Littik.**

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Maret 2014.